

SALINAN dari SALINAN

Osdj.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA.

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/Koordinator
3. Semua Bupati
4. Semua Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP 23/10/35.

Tanggal 23 Mei 1952

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah tentang
perubahan persentasi tundangan
kemahalan daerah.-

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Pemerintah
No.26 tahun 1952, tentang perubahan persentasi tundangan
kemahalan daerah sebagai termuat pada lampiran C peraturan
pemerintah R.I.S. No.16 tahun 1950 yang telah diubah
dan ditambah terakhir dengan P.P.51/1951, untuk mendapat
perhatian dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI

Kep. Bahagian Pegawai,

ttd. Suratno Sastromojojo.

Untuk salinan yang serupa bunjinja,

Klerk Kepala,

d.t.o. (H.S.B. Sealeoon) .

Untuk salinan yang sesuai bunjinja,

Klerk,

(Icham)

SALINAN dari SALINAN
Osdj.

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu untuk mengubah jumlah persentasi tundjangan kema-halan daerah yang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri Sipil, termuat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian.
- Mengingat pula : pasal 98 ayat 1 dari Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 dan ke 7 pada tgl. 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah persentasi tundjangan kema-halan daerah yang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar suapa setiap orang dapat mengetahuinya, menerimahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tgl. 9 Mei 1952.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA --

ttd. S U K A R N O

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

ttd. SOEROSO

MENTERI KEUANGAN.

ttd. SUMITRO DJOJOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA No.35 TAHUN 1952.

Secuai dengan yang asli
Sekretaris Ir Presiden,
ttd. Ratnoko.

Untuk salinan yang selanjutnya,
Klerk,

Diundangkan
pada tanggal 10 Mei 1952.
MENTERI KEHAKIMAN.
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

L A M P I R A N PERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952

TENTANGPERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH

D A F T A R persentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No.16 tahun 1950.-

RAYON

Presentasi untuk jang kawin

	Rp. 100-- pertama	Rp. 100-- kedua	Rp. 100-- ketiga	Rp. 100-- keempat	Rp. 100-- kelima	Lebihnya --
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	41%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%
XI	163%	158%	153%	148%	143%	72%
XII	182%	177%	172%	167%	162%	81%

Untuk jang tidak kawin: tiga perempat dari tundjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin--

PENDJELASANPERATURAN PEMERINTAH No.26 TAHUN 1952.-

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1952, tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kegandilan2 jang terdapat dalam tjiara pemberian tundjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu no. 16 tahun 1950, sebagai mana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian2 dari gaji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tundjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjiara jang lebih manusakan--

Tambahan Lembaran Negara

No. 241/1952.-

-----0000000-----

Untuk salinan jang sama,

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

Menimbang : perlu mengadakan perobahan dalam sjarat2 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.

Mengingat : a. surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/L.1-4;
b. surat keputusan kami tertanggal 18 Oktober 1951 No.13/51;

M E M U T U S K A N :

- Pertama : mentjabut surat keputusan kami ttgl.18 Oktober 1951 No.13/51;
- Kedua : "Peraturan tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur" je ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/L.1-14 diubah sbb;
1. Djumlah tersebut dalam pasal 2 ajat (3) sebesar Rp.500.-" diubah menjadi Rp.600.-"
2. Kata2 "2% (seperseratus)", dalam pasal 3 ajat 1, diubah menjadi "1% (seperteratus)";
3. Pasal 4 ajat (3) diubah seluruhnya dan ditambah dengan sebuah ajat baru, sehingga berbunji sebagai berikut:
"(3).Dengan tidak mengurangi kepastian dalam pasal 2 ajat (3) peraturan ini,maka djumlah uang lembur yang dapat diterima sebulan saja paling tinggi adalah:
a. 40% dari gaji pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah,utk mereka yang menerima gaji pokok kurang dari Rp.250. sebulan,
b. 30% dari gaji pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah utk mereka yg menerima gaji pokok Rp.250.-atau lebih sebulan dengan ketentuan, bahwa djumlah gaji pokok (termasuk gaji tambahan yg disampaikan dengan itu) ditambah tundjangan kemahalan daerah dan uang lembur,tidak boleh lebih dari Rp.600.- tambah tundjangan kemahalan daerah.
(4). Dalam arti gaji pokok tersebut diatas termasuk:
a. uang bulanan yg dicairkan atas peraturan gaji;
b. 25 kali uang harian utk mereka yg menerima uang harian
- Ketiga : Perubahan ini mulai berlaku terhitung dari tgl.1 Mei 1952.-
Salinan disampaikan kepada:
1. Para Menteri (20 lembar)
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Ferdana Menteri
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
6. Ketua Mahkamah Agung
7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
8. Dana Pensiun di Djakarta dan Bandung.

Untuk salinan yang sama bunjinja.
Kepala Sub-Bagian Arsip/Ekspedisi KDN
dte. (M.L.Adiwidjaja) -l.c.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1952.-
MENTERI URUSAN PEGAWAI,
dte. (Soeroso).

Untuk salinan kedua kalinya yg samabunjinja,
Klerik Kepala,
dte. (H.S.B.Sealoon)

Disalin secusi bunjinja,
Di.Tik.Kepala.